PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SERANG

Nomor : 421.10/ 08 / Dispendbudkot/2022

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Menimbang :

a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.

b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur ijin operasional penyelenggaraan.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang–undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
3. Undang–undang Nomor :20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor : 4/ Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
5. Undang-undang Nomor : 23/ Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;
6. Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
7. Undang–undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
10. Permendiknas Nomor : 58/Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD ;
11. Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUD DIKMAS ;
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
13. Peraturan UU Nomor : 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal ;
14. Peraturan UU Nomor : 20/Tahun Tahun 2003 Pasal 28, tentang PAUD ;
15. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

Memperhatikan :

a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang **No.421.10/1124-Dispendkot/2010** Tanggal : **19 April tahun 2010** Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).

b. Surat Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-Kanak (TK) dari **USNAWATI, S.Pd.I** selaku Pengelola/Kepala Sekolah **TKIT IQRA No. 09/TKIT IQRA/XII/2021** tanggal **16 DESEMBER 2021**

Scanned by TapScanner

c. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh **FACHRUL KESUMA DHARMA, SH No : 10** Tanggal **26 NOPEMBER 2007** tentang Akta Pendirian Lembaga.
d. Kutipan Surat Keputusan dari **YAYASAN DARUL IQRA SERANG** No. **002/YDI/TKIT IQRA/VI/2008** tanggal **10 JULI 2008** tentang pembentukan penyelenggaraan program Taman Kanak-Kanak **TKIT IQRA.**
e. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
f. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
g. Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Lembaga Penyelenggara	: **TKIT IQRA**
Ketua Lembaga	: **HJ. SITI ROHANAH**
Jenjang Pendidikan	: **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Satuan Pendidikan	: **TAMAN KANAK-KANAK**
Pengelola/Kepala Sekolah	: **USNAWATI, S.Pd.I**
Alamat	: **TAMAN GRAHA ASRI BLOK F2 NO. 15 RT. 06 RW. 19 KEC. SERANG**

Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **10 Januari 2022 s.d. 10 Januari 2025**

Ketiga : Pemegang ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang,

PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dr. Drs. ALPEDI, M.Pd
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19640712 199203 1 010

Tembusan Yth.
1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang ;
2. Arsip

Scanned by TapScanner